

## Prosedur Pengajuan Klaim Kendaraan Bermotor

### PT AVRIST GENERAL INSURANCE

#### TINDAKAN PERTAMA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA TERJADI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN ATAU KEHILANGAN

Laporkan kepada kami dalam jangka waktu maksimum 5 x 24 jam setelah kejadian ke kantor pelayanan kami di No telp 021-5740381\*\*

Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari **PT Avrist General Insurance**.

Memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor melalui telepon/fax/email:

1. Nomor Polis Asuransi
2. Nama Pemilik Polis Asuransi
3. Merek kendaraan dan No Polisi kendaraan
4. Nama Pengemudi Saat terjadinya kecelakaan
5. Tanggal dan Tempat terjadinya kecelakaan
6. Kerugian benda
7. Uraian singkat terjadinya kecelakaan

#### DOKUMEN-DOKUMEN KLAIM YANG DIPERLUKAN

Anda diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti dibawah ini setiap kali Anda mengajukan klaim.

1. Mengisi/melengkapi formulir klaim (formulir dapat diminta/dikirim ke alamat email anda)
2. Foto copy polis asuransi
3. Foto copy SIM dan STNK
4. Surat keterangan polisi setempat (B.A.P.) untuk klaim kendaraan jika kehilangan perlengkapan standard/non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga jika kendaraan Anda mengalami rusak berat atau menyangkut pihak ketiga.

#### KHUSUS KLAIM KEHILANGAN KENDARAAN ATAU KERUSAKAN TOTAL

Selain dokumen - dokumen diatas, Anda diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain seperti dibawah ini jika Anda mengajukan klaim kehilangan kendaraan:

1. STNK asli
2. Kunci kontak kendaraan min. 2 (dua)
3. Surat keterangan Kehilangan Kendaraan POLDA
4. BPKB asli dan faktur pembelian
5. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga
6. Pemblokiran STNK

#### KHUSUS KLAIM YANG MELIBATKAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (THIRD PARTY LIABILITY / TPL)

Jika Anda mengalami kecelakaan yang melibatkan kerugian pada Pihak Ketiga (TPL) dan Anda dituntut untuk mengganti kerugiannya, maka Anda harus melengkapi dan menyerahkan dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Surat keterangan polisi setempat (Berita Acara Pemeriksaan)
2. Foto copy STNK dan SIM dari Pihak Ketiga (TPL)
3. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga yang ditandatangani diatas materai 6000.
4. Foto kerugian materi dari Pihak Ketiga
5. Surat pernyataan ada atau tidaknya asuransi dari Pihak Ketiga.
6. Foto reka ulang kecelakaan.

#### HAL-HAL MENGENAI PERBAIKAN KENDARAAN EX ACCIDENT / BENGKEL

Jika dokumen-dokumen klaim Anda sudah lengkap dan kendaraan Anda maupun kerugian pihak ketiga sudah ditinjau, maka keputusan untuk memperbaiki / mengganti kerusakan menjadi tanggung jawab pihak **PT Avrist General Insurance**. Nama bengkel rekanan yang akan memperbaiki kendaraan Anda akan segera kami informasikan kepada Anda/Pihak bengkel jika kendaraan Anda diambil oleh Bengkel Rekanan.

#### HAL-HAL PENTING LAIN YANG PERLU DIKETAHUI

Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan Anda maupun Pihak Ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin dari **PT Avrist General Insurance**.

Jaminan pertanggung jawaban kendaraan Anda hanya berlaku sesuai dan berdasarkan Polis / Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor yang Anda miliki.

**\*\* Petugas kami akan mencatat laporan dan membantu anda dalam pengisian form claim, lalu secara otomatis akan meneruskannya ke alamat email anda atau ke pihak bengkel rekanan untuk dilengkapi dan ditanda-tangani saat kendaraan anda akan melakukan perbaikan.**